

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar

a. Pada Masa Pemerintahan Belanda

Lembaga pemasyarakatan Anak Blitar dulunya adalah sebuah pabrik minyak yang bernama “INSULINDE” milik pemerintah Belanda. Dan dipergunakan untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum, seperti melanggar hukum pemerintah Belanda atau melanggar hukum pidana Belanda. Bangunan tersebut dikenal dengan Nama *L.O.G (Land Opvoendig Gestich)*, atau dikenal dengan Rumah Pendidikan Negara (RPN). Penghuni dari RPN tersebut juga dikenal dengan istilah “Anak Raja”.¹

b. Pada Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang bangunan RPN atau Rumah Pendidikan Negara ini masih dipergunakan oleh pemerintah Jepang sebagai sarana tampungan untuk para tahanan pada masa pemerintahan Jepang. Pergantian nama juga diberlakukan pihak pemerintah Jepang pada bangunan ini, berganti nama menjadi “Kankai” yang berfungsi sebagai tempat untuk mendidik anak-anak untuk wajib militer.²

¹ . *Selayang Pandang Lapas Anak Klas IIA Blitar*, 2015.

² . Ibid.

c. Pada Masa Pemerintahan Indonesia.

Pada masa perpindahan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia karena kemerdekaan, semua bangunan yang ada telah di ambil alih oleh pemerintah Indonesia. Bangunan RPN (Rumah Pendidikan Negara) juga di ambil alih dan difungsikan sama yaitu menjadi rumah mendidik anak-anak yang melanggar hukum. Peraturan pun yang di gunakan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu masih milik pemerintah belanda yaitu *DOR (Dwang onvoending rageling)*.³

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1948 terjadi agresi Militer Belanda II, bangunan RPN (Rumah Pendidikan Negara) dibumi hanguskan oleh pihak Belanda, dan pada saat itu juga republik serikat didirikan dan berpusat dikota Jakarta, selain itu Pemerintahan Indonesia berpindah kedudukan di Yogyakarta hanya mempunyai satu rumah pendidikan untuk anak-anak asuhan Pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Kaliurang Yogyakarta. Tempat asuhan tersebut menampung anak-anak asuhan Pemerintah Indonesia dari berbagai Kota seperti dari Bandung, Blitar, dan Surakarta bersifat sementara karena status darurat. Tempat asuhan ini di kepalai oleh R.Moh. Bahri.⁴

Berikutnya pada 1958 Pemerintah Indonesia memulai lagi pembangunan gedung RPN (Rumah pendidikan Negara) yang terdapat dikota Blitar dan mulai, setelah itu pada tahun 1962 tepatnya pada tanggal 12 Januari 1962 gedung baru RPN (Rumah Pendidikan Negara)

³ . Ibid.

⁴ . Ibid.

yang terletak dikota Blitar telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. Suhardjo, S.H. serta pembesar sipil dan militer lainnya. Di saat itu Menteri kehakiman bapak Suhardjo mengatakan dalam pidatonya bahwa pengurus anak-anak dengan putusan Hakim diserahkan kepada Pemerintah untuk di didik dan dibina oleh Departemen yang bernama Jawatan Kependidikan. Setelah itu nama Jawatan Kependidikan beralih nama menjadi Jawatan Pemasarakatan.⁵

Pada tahun 27 April 1964 merupakan sejarah bagi pemsarakatan republik Indonesia, karena pada tanggal 27 April Kehakiman Republik Indonesia Bapak Suhardjo mengumumkan falsafah pemsarakatan yang berupa sistem kependidikan, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: TS.4/6/S pada tanggal 30 Juli 1977 Tentang Penetapan Dan Klasifikasi Lembaga Pemsarakatan dan Balai BISPAA. Bahwa Rumah Pendidikan Anak atau RPN diganti dengan Lembaga Pemsarakatan Anak. Setelah itu pada tahun 1985 tepatnya pada tanggal 26 Februari 1985 Lembaga Pemsarakatan Anak yang ada dikota Blitar telah resmi berubah nama menjadi Lembaga Pemsarakatan Anak Blitar, nama tersebut hingga kini.⁶ Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas II A Blitar merupakan lapas anak yang terdapat di Jawa Timur dengan kapasitas hunian 400

⁵ . Ibid.

⁶ . Ibid.

orang, dan itu Lembaga Pemasyarakatan Anak juga memiliki visi dan misi yaitu:⁷

1) Visi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri) dan mengembangkan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ramah pada anak, bebas dari Pemerasan, kekerasan dan penindasan.

2) Misi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Blitar

- a) Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- b) Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak.
- c) Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
- d) Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

2. Data Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar⁸

Luas Lahan : 111.593 m²

Luas Bangunan : 25.172 m²

⁷ . Ibid.

⁸ . Ibid.

Alamat / Lokasi : Jalan Bali Nomor 76 kelurahan karang tengah Kec. Sanan wetan Kota Blitar kode pos 66137 telepon/faxemail (0342) 801843.

3. Data Sarana Pembinaan Terkait Isi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar :

a. Data Blok/Wisma

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai fasilitas memadai, dimana sebagai Lapas Anak satu-satunya yang terdapat di Jawa Timur. LAPAS Anak Blitar mempunyai kapasitas 400 Hunian Narapidana, dan tidak lupa bahwa didalam Lapas Anak ini juga mempunyai berbagai fasilitas-fasilitas dalam pembinaannya. Kapasitas Hunian 400 Narapidana ini terdiri dari 5 Blok/Wisma: Wisma Anggrek, Wisma Bougenvile, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia, Wisma Melati. Dan dimana 4 wisma yang terdapat di Lapas Anak diperuntukkan bagi anak laki-laki yaitu Wisma Anggrek, W. Bougenvile, W. Cempaka, dan W. Dahlia sedangkan Wisma Melati diperuntukkan bagi anak wanita. Dan terdapat 31 jumlah kamar yang tersebar di berbagai blok/wisma tersebut Wisma Anggrek mempunyai 6 kamar, Wisma Bougenvile mempunyai 6 kamar , Wisma Cempaka 6 kamar sama seperti Wisma Anggrek dan Wisma Bougenvile, sedangkan Wisma Dahlia mempunyai kamar lebih banyak yaitu 11 Kamar, dan Wisma Melati mempunyai kamar yang lebih sedikit yaitu 2 kamar.⁹

b. Ruang administrasi Lapas Anak Blitar

⁹ . Ibid.

Ruang administrasi terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar terdiri dari:

- (1). Kepala LAPAS
- (2). Kasi Binadik
- (3). Kasubsi Registrasi
- (4). KA Urusan Umum
- (5). Kasubag Tata Usaha
- (6). KA Urusan Kepegawaian Keuangan
- (7). Kasubsi Bimpaswati
- (8). Kasi Kegiatan Kerja
- (9). Kasubsi Sarana Kerja
- (10). Kasubsi Kegiatan Kerja dan PHK

c. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar yaitu:

- 1) 1 bus dengan kapasitas 20 Orang.
- 2) 1 Truck pengangkut.
- 3) 4 Mobil Dinas.

Klarifikasi status anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar adalah yang di gambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 4.1.
Data Anak Didik Menurut Status.

Data Anak Didik Menurut Status			
BI	106 Orang	AI	0 Orang
BIIA	15 Orang	AII	0 Orang
BIIB	2 Orang	AIII	1 Orang
BIIS	8 Orang	AIV	0 Orang
JMLH	131 Orang	JUMLAH	1 Orang

Sumber: Data sekunder, diolah, tahun 2015.

Berdasarkan table mengenai klasifikasi status anak tersebut, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdiri dari anak pidana dan tidak adanya Anak Sipil, dan Anak Negara. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 Tahun. Jadi dalam table tersebut memuat jumlah anak Didik Pidana. Sedangkan anak Negara dan anak sipil sudah tidak ada di LAPAS Anak Blitar, dan dikhususkan hanya untuk anak-anak dibawah umur yang berstatus anak pidana. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak ya masih menggabungkan antara Anak Didik laki-laki dan Anak Didik perempuan. Di LAPAS Anak ini penggabungan dikarenakan tidak ada tempat lain yang akan menampungnya dan juga tidak ada pilihan lain, walaupun Anak Didik laki-laki dan Anak Didik perempuan berbeda blok selnya tetapi

dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan menjadi satu untuk keakraban sesama Anak Didik di LAPAS.

Berikut klasifikasi Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan usia yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar:

Tabel 4.2.
Data Anak Didik Berdasarkan Usia
Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar

No	Usia Anak	Jumlah
1	< 15 Tahun	1 Orang
2	15 – 18 Tahun	90 Orang
3	18 Tahun	40 Orang
Jumlah		131 Orang

Sumber: Data Sekunder, diolah, tahun 2015

Dari data table tersebut usia anak didik yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar mayoritas berusia 15 – 18 tahun yaitu sebanyak 90 orang, dan usia dibawah 15 tahun hanya 1 orang. Dari sini bisa dikatakan bahwa anak yang berusia 15 – 18 tahun rentan melakukan tindakan pidana atau tindakan kriminalitas.

Selanjutnya klasifikasi tentang jenis pidana atau kejahatan yang dilakukan anak yang terdapat dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar, data tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Data Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Atau Kejahatannya
Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar

No	Jenis Tindak Pidana Atau Tindak Kejahatan	Pasal Terkait Tindak Pidana Atau Kejahatannya	Jumlah
1	Pelanggaran Terhadap Tiban	Pasal 154-181 Kuhpidana	3 Orang
2	Pembakaran	187-189 KUHPIDANA	- Orang
3	Kejahatan Mata Uang	244-251 KUHPIDANA	- Orang
4	Kesusilaan	281-297 KUHPIDANA	- Orang
5	Perjudian	303 KUHPIDANA	- Orang
6	Penculikan	324-336 KUHPIDANA	- Orang
7	Pembunuhan	338-350 KUHPIDANA	7 Orang
8	Penganiayaan	351-356 KUHPIDANA	- Orang
9	Kealpaan	359-361 KUHPIDANA	- Orang
10	Pencurian	362-364 KUHPIDANA	5 Orang
11	Perampokan	365 KUHPIDANA	3 Orang
12	Pemerasan	368-369 KUHPIDANA	- Orang
13	Penggelapan	372-375 KUHPIDANA	- Orang
14	Penipuan	378-395 KUHPIDANA	1 Orang
15	Penadahan	480-481 KUHPIDANA	- Orang
16	Kesehatan	UU NO 36 TAHUN 2009	4 Orang
17	Psikotropika	UU NO 5 TAHUN 1997	- Orang
18	Narkotika	UU NO 35 TAHUN 2009	14 Orang
19	Pencurian Kayu	UU NO 41 TAHUN 1999	- Orang

20	Laka Lantas	UU NO 22 TAHUN 2009	- Orang
21	KDRT	UU NO 23 TAHUN 2004	- Orang
22	Perlindungan Anak	UU NO 23 TAHUN 2002	80 Orang
23	Senpi/Sejam	UU NO 12 TAHUN 1951	- Orang
24	Lain-Lain	UU NO 35 TAHUN 2009	14 Orang
		Jumlah	131 Orang

Sumber: Data Sekunder, diolah, tahun 2015

Berdasarkan data table tersebut, maka bisa di lihat hasilnya tabel yang menunjukkan jumlah paling banyak yang terdapat pada Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu berjumlah 80 Orang, selanjutnya yang jumlah lumayan banyak dalam table yang menyangkut Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 14 orang, dan sisanya yang terkait dalam table diatas ialah seperti pembunuhan 7 orang, pencurian 5 orang dan perampokan 3 orang. Banyak faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak kriminal atau tindak pidana, salah satu faktor yang sangat dekat dengan anak ialah kurang perhatian dan pengawasan Orang Tua.¹⁰

Setelah itu klasifikasi Anak Didik atau Anak Pidana dari tempat Pengadilan Negeri yang memproses perkara tindak pidana mereka, data table sebagai berikut :

¹⁰ . Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Irawan, AmD.Ip,SH (Kasi Binadik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah

Tabel 4.4.

Data Anak Didik Atau Anak Pidana Pada Bulan September Berdasarkan Asal
Dari Pengadilan Negeri Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar

No	Jumlah Dari Anak Didik Atau Anak Pidana	Asal Pengadilan Negeri
1	30 Orang	Kota Surabaya
2	11 Orang	Kota/Kabupaten Probolinggo
3	5 Orang	Kota/Kabupaten Pasuruan
4	11 Orang	Kota/Kabupaten Madiun
5	50 Orang	Kota/Kabupaten Malang
6	16 Orang	Kota/Kabupaten Kediri
7	3 Orang	Kota/Kabupaten Blitar
8	5 Orang	Kota/Kabupaten Mojokerto
Jumlah	131 Orang	

Sumber: Data Sekunder, Diolah, Tahun 2015

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar adalah sebagai tempat untuk menjalankan fungsinya yaitu pembinaan terhadap anak didik yang bersifat kekeluargaan dalam pembinaannya. Oleh karena dalam setiap kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar membutuhkan banyak tenaga pembina yang terampil dalam berbagai

bidang untuk mewujudkan fungsi dan tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan menjunjung keberhasilan dari pembinaan anak didik.

Jenis Pembinaan Yang Terdapat Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar Terdiri dari:

1. Kepribadian:

a) Fisik:

Olahraga, pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka dan kesehatan.

b) Sosial:

Menerima kunjungan keluarga.

c) Mental dan spiritual:

Agama, ceramah- ceramah, dan pesantren kilat.

2. Kemandirian (Keterampilan/Life skill):

Penjahitan, pertanian, peternakan, handycraft, dan perikanan.

Setelah menjelaskan data anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, berikut ini akan dibahas data jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar. Untuk lebih jelasnya terdapat pada table berikut ini:

Tabel 4.5.

Data Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar

No	Pegawai	Jumlah	No	Golongan jabatan	Jumlah
1	Wanita	12 Pegawai	1	Golongan IV	1 Orang
2	Laki-laki	45 Pegawai	2	Golongan III	46 Orang
			3	Golongan II	8 Orang
Jumlah		55 Pegawai	Jumlah		55 orang

Sumber: Data Sekunder, diolah, tahun 2015

Dari data table di atas bisa di lihat bahwa jumlah pegawai yang terdapat di Lembaga Pemasyarakata Anak Kelas II A Blitar adalah 55 (lima puluh lima) pegawai terdiri dari 45 pegawai laki-laki dan 12 pegawai wanita, dan terdapat golongan II berjumlah 8 Orang, Golongan III 46 Orang, dan Golongan IV 1 Orang. Dari jumlah pegawai LAPAS Anak Bitar tersebut masih tergolong kurang memadai dalam proses pembinaan anak didik di LAPAS Anak Blitar, dan pengalaman yang di dapat dalam pembinaan anak didik di LAPAS Anak Blitar setiap tahunnya mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh KANWIL (Kantor Wilayah) Kota Surabaya Jawa Timur, dan juga setiap tahunnya LAPAS Anak Blitar Mengirimkan kurang lebih 6 orang pembina untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan .¹¹


¹¹ . Hasil wawancara dengan Bapak Eko Hari Sucipto (Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar), (Blitar: 06 September 2015) Diolah.

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar

Untuk melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang setiap pembina dan pegawai LAPAS Anak Blitar secara maksimal, maka setiap pegawai dan pembina harus bisa memahami mekanisme kerja yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, dan juga setiap pegawai dan pembina lapas harus mengerti tugas dan wewenang setiap bagian-bagiannya yang terdapat di struktur organisasi LAPAS Anak Blitar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tanggal 26 Februari 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yang terdapat pada gambar di bawah ini:

Bagan 4.1.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A BLITAR.



Sumber: Data Sekunder, diolah, tahun 2015

Dari gambar diatas maka dapat di jelaskan sebagai berikut bagan-bagan dari setiap Struktur Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar:

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak

Tugas dari kepala Lapas Anak adalah mengkoordinasikan pembinaan, bimbingan sosial dan kerohanian Anak Didik dan juga memelihara keamanan, ketertiban dan ketatausahaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar sesuai dengan ketentuannya, petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku dalam rangka penyampaian tujuan pemasyaraktan Anak didik LAPAS.

b. Sub. Bagian Tata Usaha

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan-urusan yang terdapat di LAPAS, urusan-urusan dan tugas seperti :

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Melakukan urusan dalam bidang surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga lapas anak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sub bagian tata usaha terdiri dari:

- 1) Urusan kepegawaian dan keuangan, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan tersebut.
- 2) Urusan yang bersifat umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga lapas dalam rangka pelayanan administrasi.

c. Seksi Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan

Bagian ini bertugas memberikan bimbingan kepada anak didik melalui dasar pembinaan pemsarakatan dan juga mempersiapkan setiap anak didik untuk dapat bersosialisasi kembali ke masyarakat dengan baik serta memberikan program pembinaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan di seksi bimbingan Anak didik pemsarakatan terdiri dari:

1. Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemsarakatan Anak

Tugas dari Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan adalah menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dalam bidang fisik, mental dan rohani atau penyuluhan rohani untuk anak didik, serta meningkatkan pengetahuan tentang asimilasi dan juga perawatan anak didik pemsarakatan sesuai dengan tugas dari Lembaga Pemsarakatan Anak.

2. Sub. Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pendataan dan pencatatan untuk setiap anak didik untuk di masukan kedalam buku registrasi, serta membuat statistik dan dokumentasi sidik jari anak didik agar memudahkan mencari data dalam rangka pelaksanaan tugas dari pemsarakatan tersebut.

d. Seksi kegiatan kerja

Tugas dari seksi kegiatan kerja dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar adalah membimbing anak didik dalam mengolah hasil karya atau hasil kerja yang di buat anak didik LAPAS. Dan seksi kegiatan kerja sendiri terdapat juga bagian-bagian terdiri dari:

1. Sub. Seksi Bimbingan Kerja Dan Pengolahan Hasil Kerja.

Sub ini mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dalam hal berkarya dan bekerja sesuai ketentuan yang terdapat di LAPAS Anak Blitar dan juga memberikan bimbingan mengolah hasil kerja atau karya tersebut.

2. Sub. Seksi Sarana Kerja

Bagian ini mempunyai tugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dalam proses berkarya atau bekerja untuk membimbing anak didik yang produktivitas.

e. Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib.

Seksi administrasi dalam hal ini adalah dalam hal administrasi keamanan dan tugas lainnya juga termasuk mengatur jadwal tugas dari pegawai dan pembina terkait anak didik dan LAPAS Anak, serta mengurus perlengkapan dan pembagian tugas keamanan untuk Lapas Anak Blitar. Dan juga tugas lainnya yaitu menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan LAPAS Anak, serta menyusun rekap laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Lapas Anak Blitar. Seksi administrasi keamanan dan tat tertib terdiri dari beberapa sub yaitu terdiri dari:

1. Sub. Seksi Keamanan

Bagian ini mempunyai tugas dalam hal pengamanan, mengatur jadwal, dan penggunaan perlengkapan untuk pembinaan Anak didik LAPAS.

2. Sub. Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib

Bagian ini mempunyai tugas menerima laporan dan berita acara setiap harinya, serta merekap hasil laporan dan berita acara setiap harinya tersebut.

f. Pengamanan LAPAS

Tugas dari kesatuan ini adalah menjaga keamanan yang terdapat di dalam atau luar dari LAPAS Anak dan juga menjaga ketertiban guna menciptakan suasana tenang di dalam Lapas maupun lingkungan luar Lapas. Dan terdapat fungsi lainnya selain menjaga keamanan dan ketertiban Lapas yaitu:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- 2) Melakukan pengawalan dalam proses penerimaan, penempatan dan pengeluaran anak didik LAPAS.
- 3) Melakukan proses pemeriksaan terhadap anak didik yang melanggar aturan yang terdapat di LAPAS Anak.
- 4) Membuat laporan atau data harian, serta berita acara dalam proses keamanan LAPAS Anak.
- 5) Kesatuan pengamanan LAPAS di pimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas keamanan LAPAS.

- 6) Dan juga kepala kesatuan pengamanan LAPAS berada di bawah kepala LAPAS, serta kesatuan pengamanan LAPAS bertanggung jawab langsung kepada kepala.

B. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Di Kota Blitar.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang dilakukan oleh pemerintah bagi narapidana maupun anak didik LAPAS, serta remisi dilakukan oleh pemerintah guna memberi sarana hukum dari pemerintah untuk pemenuhan tujuan dan fungsi dari Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Setiap Narapidana atau Anak pidana yang terdapat di dalam lapas berhak mendapatkannya tanpa adanya perbedaan seperti agama, ras, suku, dan etnis. Tujuan remisi guna untuk mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang mengarah pada proses pembinaan rehabilitasi dan resosialisasi narapidana atau anak pidana yang menuju pada *edukatif, korektif, dan defensif*.

Remisi merupakan hak yang mutlak yang harus diberikan disetiap Narapidana ataupun Anak didik LAPAS, dan secara sekilas hak remisi di atur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf i. Di pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berisi tentang hak-hak Narapidana dan Anak didik LAPAS. Regulasi Remisi juga diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat pada pasal 1 angka 6 yang menyebut bahwa “ *Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*” , dan juga Keputusan Presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi, dan di dalam Putusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi menjelaskan bahwa “*remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana*” .

Didalam pembinaan dapat berjalan dengan baik dan benar, maka dari itu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu dengan cara memberikan hak-hak remisi kepada Narapidana dan Anak Didik yang telah memenuhi syarat. Sedangkan pihak yang dapat memperoleh hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar adalah Anak didik atau Anak Pidana yang tengah mengajukan permohonan Grasi serta masih menjalankan proses pidananya dan sesuai dengan pasal 11 Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.¹² Ketika Sistem Pemasyarakatan memberikan remisi dan tidak memandang perbedaan maka pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan terorisme, korupsi, narkoba, kejahatan yang mengancam Negara dan juga kejahatan

¹² . Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Irawan, AmD.Ip,SH (Kasi Binadik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar : 6 September 2015) diolah.

Internasional, maka setiap pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan remisi. Syarat-syarat Anak Didik atau Anak Pidana yang dapat mengajukan hak remisi yaitu:¹³

- 1) Setiap Anak Didik atau Anak Pidana harus berkelakuan baik dalam proses pidananya dan juga harus mematuhi peraturan yang terdapat di dalam Lapas.
- 2) Sudah menjalani masa pidananya lebih dari 6 (enam) bulan atau telah menjalani $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidananya.

Syarat-syarat tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu pasal 34 PP No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penjelasan dari berkelakuan baik menurut Bapak Andik Irawan selaku Kasi Binadik LAPAS Anak Blitar ialah dimana setiap Anak Didik atau Anak Pidana mengikuti semua aturan dan semua program pembinaan yang ada didalam LAPAS Anak. Pembinaan yang diberikan berupa latihan berbaris, upacara bendera, pramuka, pembelajaran dalam bidang sekolah sesuai dengan umur, pelatihan secara rohani atau keagamaan, dan pelatihan kemandirian melalui ketrampilan atau lifeskill, dan juga berkelakuan baik ialah tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat di buku register F. Register F adalah sebuah daftar yang terdiri dari

¹³ . Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Irawan, AmD.Ip,SH (Kasi Binadik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar : 6 September 2015) diolah.

nama-nama Anak Didik atau Anak Pidana yang melakukan pelanggaran berat seperti : ¹⁴

- 1) Percobaan melarikan diri.
- 2) Melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada Anak Pidana lainnya.
- 3) Atau memprovokasi Anak Pidana lain untuk membuat keributan di dalam Lapas.

Dalam pengajuan remisi adapun syarat-syarat lain yang harus di penuhi oleh Anak Didik atau Anak Pidana yang terdapat di Lapas, syarat tersebut berupa syarat secara administrasi yaitu: ¹⁵

- 1) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda, surat tersebut di dapat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- 3) Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala Lapas Anak.
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas Anak.

Persyaratan-persyaratan yang telah di sebutkan di atas merupakan syarat untuk mendapatkan remisi umum dan remisi khusus, selain remisi umum dan remisi khusus ada juga remisi tambahan. Remisi tambahan

¹⁴ . Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Irawan, AmD.Ip,SH (Kasi Binadik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

ialah remisi yang di berikan kepada Narapidana atau Anak Pidana selama menjalani masa pidananya antara lain berbuat baik atau berjasa kepada Negara, melakukan hal yang bermanfaat bagi Negara, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dan membangun dalam pembinaan di Lapas.

Adapun bentuk-bentuk hak remisi yang diberikan kepada Anak Didik atau Anak Pidana yang terdapat di LAPAS Anak Blitar guna untuk mewujudkan tujuan yang mutlak dan keberhasilan dari sistem Pemasyarakatan yang terdapat di Lapas anak. Dimana harus sesuai dengan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.¹⁶ Bentuk-bentuk hak remisi yang diberikan berupa:

1. Remisi umum.

Remisi umum adalah hak pengurangan masa pidana atau remisi yang di berikan kepada Anak Didik pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus.

2. Remisi khusus.

Remisi khusus adalah hak remisi yang diberikan kepada anak didik Lapas pada hari besar keagamaan yang di percaya atau di anut oleh setiap Anak Didik LAPAS, sedangkan jika ketentuan suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan yang di anut dalam setahunnya maka yang dipilih adalah hari besar agama yang paling di muliakan atau yang

¹⁶ . Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Irawan, AmD.Ip, SH (Kasi Binadik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

pucak dari hari besar keagamaan. Remisi khusus ini diberikan dengan syarat bahwa Warga Binaan LAPAS tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, sudah menjalani 6 bulan proses pidana, dan tidak di kenakan hukuman disiplin.

3. Remisi dasawarsa

Hak remisi yang di berikan Negara Indonesia untuk Anak didik atau Anak Pidana pada setiap 10 (sepuluh) Tahun hari ulang Tahun kemerdekaan Indonesia. Remisi dasawarsa awal mulanya di atur di Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 Tentang Pengurangan Hukuman Istimewa, dan setelah itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor M. 01-HN.02.01 Tahun 2005 Tentang Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun kemerdekaan Indonesia.

Table 4.6.

Daftar Anak Didik Atau Anak Pidana Yang Mendapatkan Remisi Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar Pada Tahun 2014 dan 2015.

No	Tahun	Jumlah Anak Didik Atau Anak Pidana	Jumlah Yang Mendapatkan Remisi
1	2014	153 Orang	134 Orang
2	2015	131 Orang	75 Orang

Sumber: Data Sekunder, diolah, September 2015.

Dari table diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah total 131 Anak didik atau Anak Pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar yang dapat hak remisi umum sekitar dari 70 % dari

jumlah total yaitu 75 Anak didik atau Anak Pidana. Dari jumlah total Anak didik atau Anak Pidana yang mendapatkan hak remisi umum pada tahun 2015 mengalami penurunan, pada tahun 2014 jumlah Anak Didik atau Anak Pidana yang mendapatkan Hak remisi umum sebesar 134 Orang di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, penurunan ini diakibatkan jumlah Anak Pidana yang terdapat di LAPAS Anak Blitar mengalami penurunan, dan juga sudah tidak adanya Anak Sipil maupun Anak Negara yang terdapat di LAPAS Anak.¹⁷

Besaran remisi umum yang di berikan kepada Anak Didik atau Anak Pidana:¹⁸

a. Tahun pertama

Dimana Anak Didik atau Anak Pidana telah menjalani masa pidananya 6-12 Bulan, akan mendapat potongan 1(satu) Bulan lamanya remisi.

b. Tahun Pertama

Anak didik atau Anak Pidana yang telah menjalani pidananya lebih dari 1 (satu) Tahun mendapat 2 bulan lamanya remisi.

c. Tahun Kedua

Tahun kedua diberikan selama 3 (tiga) Bulan remisi.

d. Tahun ketiga

Tahun ketiga diberikan selama 4 (empat) Bulan remisi.

¹⁷ . Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Soepardi, S.Sos (KASUBSI Bimkemaswat Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

¹⁸. Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

e. Tahu keempat dan kelima

Tahun ini di berikan selama 5 (lima) Bulan lamanya remisi.

f. Tahun keenam dan selanjutnya

Mendapatkan 6 (enam) Bulan remisi.

Adapun remisi khusus dan remisi Dasawarsa yang diberikan LAPAS Anak Blitar untuk Anak Didik dan Anak Pidana, remisi khusus di berikan untuk peringatan hari besar Agama yang di yakini setiap Anak Didik dan Anak pidana, sedangkan remisi dasawarsa ialah remisi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperingati setiap 10 Tahun kemerdekaan Indonesia. Remisi Dasawarsa sebelumnya di berikan pada tahun 2005 dan sekarang 10 tahun setelah itu jatuh pada tahun 2015 sesuai dengan keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 Tentang Pengurangan Hukuman Istimewa dan kemudian di terbitkan lagi Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. M.01-HN.02.01 Tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus.

Table 4.7.

Data Anak Didik Atau Anak Pidana Yang Mendapatkan Remisi Khusus Dan Remisi Dasawarsa Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar.

No.	Jumlah Anak Didik Atau Anak Pidana Dalam Pengajuan	Jumlah Yang Mendapatkan Remisi Khusus	Jumlah Yang Mendapatkan Remisi Dasawarsa	Jumlah Anak Didik Atau Anak Pidana Yang Tidak Mendapatkan Remisi
1.	87 Orang	75 Orang	-	12 Orang
2.	89 Orang	-	85 Orang	4 Orang

Sumber: Data Sekunder, Diolah, September 2015

Dari data table di atas bisa diketahui bahwa jumlah Anak Didik atau Anak Pidana yang mendapatkan remisi khusus dan remisi dasawarsa bisa dikatakan lebih banyak dari jumlah Anak Didik atau Anak Pidana yang mendapatkan Remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar. Dari jumlah table diatas maka Anak Didik atau Anak Pidana yang mendapatkan remisi khusus sebesar 75 Orang dari 87 orang dalam proses pengajuannya, sedangkan 12 Orang sisa dari pengajuannya tidak disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan remisi dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus. Selanjutnya dari table jumlah Anak Didik atau Anak Pidana yang mendapatkan remisi dasawarsa sebesar 85 Orang dari jumlah 89 Orang dalam proses pengajuan, sisa 4 Orang yang tidak mendapatkan remisi dasawarsa dikarenakan telah melanggar tata tertib didalam LAPAS Anak Blitar¹⁹. Adapun cara dalam perhitungan besaran remisi Khusus dan remisi dasawarsa berbeda dengan remisi umum, adapun besaran remisi khusus yang diberikan kepada Anak Didik atau Anak Pidana di Lapas Anak Blitar yaitu :

- a. Tahun pertama yang menjalani masa pidananya 6-12 bulan mendapatkan 15 (lima belas) hari remisi.
- b. Tahun pertama yang menjalani masa pidananya 1 tahun atau lebih mendapat 1 (satu bulan lamanya remisi).
- c. Setelah itu tahun kedua dan ketiga mendapat 1 (satu) bulan.
- d. Sedangkan tahun keempat dan kelima mendapatkan 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari remisi.

¹⁹ . Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

- e. Dan tahun keenam dan seterusnya mendapatkan 2 (dua) bulan lamanya remisi.

Remisi Dasawarsa pun berbeda dalam perhitungan besaran remisinya, karena remisi ini berbeda dengan remisi umum dan khusus dikarenakan remisi dasawarsa di berikan 10 tahun sekali oleh pemerintah Indonesia, besaran remisi Dasawarsa adalah pengurangannya $\frac{1}{12}$ dari masa pidana setiap Anak Didik atau Anak Pidana, dan dengan maksimal pengurangan masa pidananya yaitu 3 bulan remisi. Contoh remisi dasawarsa hukuman 3 tahun keatas akan mendapatkan 3 bulan potongan, sedangkan hukuman pidana 1 tahun akan mendapatkan satu bulan lamanya remisi.²⁰

Perhitungan dalam lamanya menjalani masa pidana, merupakan dasar untuk menentukan dalam penetapan besarnya remisi umum yang dihitung sejak tanggal penahanan tersebut sampai dengan hari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam perhitungan lamanya menjalani masa pidana sebagai dasar untuk menentukan dalam penetapan besarnya remisi khusus yang dihitung sejak tanggal pertama penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh setiap Anak Didik atau Anak Pidana.²¹

Adapula pemberian remisi untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana Narkotika, Terorisme, Korupsi Dan Kejahatan HAM (Hak

²⁰ . Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

Asasi Manusia) yang terdapat di Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk pemberian remisi bagi tindak pidana khusus mendapatkan perhatian secara khusus dan sangat ketat, selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum dan juga harus memenuhi persyaratan khusus yang terdapat di pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tara Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusi yag berat, serta kejahatan transnasional terorisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) Tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

2. Narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dari persyaratan-persyaratan tersebut sangat jarang ada dapat di penuhi oleh narapidana atau Anak pidana yang melakukan tindak pidana khusus, tetapi di Lapas Anak Blitar Tidak ada Anak Didik atau Anak Pidana yang tersangkut kasus tindak pidana khusus ini, karena apa Anak belum mengerti betul apa arti dari tindak pidana khusus . Ketika ada anak yang melakukan tindak kejahatan khusus ini mungkin anak tersebut di tuntun oleh pihak-pihak atau organisasi-organisasi yang tidak jelas yang memberikan imbalan untuk anak tersebut dan biasanya imbalan tersebut berupa hal-hal yang diinginkan oleh anak tersebut, maka dari itu Orang tua ataupun lingkungan sekitar Anak harus benar-benar di jaga dalam proses perkembangannya secara rohani maupun jasmani, karena lingkungan merupakan tempat dimana setiap karakter dan tindakan anak di bentuk. Anak melakukan kejahatan biasanya untuk dirinya sendiri dan itu pun

kejahatan pada umumnya yang juga sering dilakukan oleh orang dewasa, contoh tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan anak yaitu, mencuri, melakukan pelanggaran seksual, psikotropika, perlindungan Anak dan juga membunuh. Anak melakukan tindak kejahatan atau tindakan criminal karena ada pemicunya, sesederhana pemicu tersebut dapat mempengaruhi pola pikir Anak dalam melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal.²²

Dari persyaratan-persyaratan yang terdapat di atas adapun prosedur atau tatacara pengajuan hak remisi bagi narapidana dan anak pidana yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah di atur dalam Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Tepatnya terdapat di pasal 13 Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam pemberian hak remisi tersebut tata caranya dilaksanakan melalui sistem-sistem informasi pemasyarakatan. Dan sistem-sistem pemasyarakatan ialah sebuah sistem yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Anak Didik atau Anak Pidana yang telah mengikuti dan menaati semua peraturan dalam proses pembinaan dan juga selama dalam masa pidananya setiap Anak Didik atau Anak pidana berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, setelah itu sesuai dengan dasar pertimbangan dan syarat dalam pemberian remisi maka Anak Didik atau Anak Pidana tersebut mendapatkan remisi,

²² . Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

dan adapun prosedur-prosedur dalam pemberian remisi bagi Anak Didik atau Anak Pidana di Lapas Anak Blitar yaitu:²³

- a. Tim pengamat Pemasarakatan yang terdapat di LAPAS merekomendasikan usulan bagi Anak didik atau Anak Pidana kepada kepala Lembaga Pemasarakatan, setelah itu pengecekan data Anak Didik atau Anak Pidana yang sudah memenuhi syarat.
- b. Kepala LAPAS menyetujui usulan pemberian remisi dan mengecek ulang syarat-syarat yang terkait, setelah itu kepala LAPAS menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengecek ulang data-data terkait tentang pemberian hak remisi, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan remisi untuk Anak Didik atau Anak Pidana yang sebelumnya direkomendasi oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- d. Setelah itu keputusan tentang remisi tersebut di sampaikan kepada kepala LAPAS untuk diberitahukan kepada Anak Didik atau Anak Pidana pada waktu hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus

²³ . Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Soepardi, S.Sos (KASUBSI Bimkemaswat Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

dalam pemberian remisi umum, dan ketika remisi khusus diberikan pada hari besar agama yang dianut oleh setiap Anak Didik atau Anak Pidana.

- e. Metode pencatatan data Pemberian hak remisi harus didasarkan dan bentuk dari remisi tersebut dan juga dicatat didaftar tersendiri.

Prosedur yang terdapat diatas merupakan prosedur untuk tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus berbeda karena tindak pidana khusus mendapatkan pengawalan ketat. Remisi diberikan sebagai hak mutlak untuk setiap Anak Didik atau Anak Pidana yang mempunyai fungsi ialah agar setiap Anak Didik atau Anak Pidana dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindakan yang membuatnya kembali lagi di Lapas Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan data mengenai beberapa Anak Didik dan Anak Pidana yang sudah mendapatkan remisi dan juga yang belum mendapatkan Remisi untuk tahun 2015:

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1) Nama | : Angit Yulian Kurniawan. |
| Usia | : 18 (Delapan Belas) Tahun. |
| Hukuman | : 5 (Lima) Tahun. |
| Remisi Umum | : 3 (Tiga) Bulan. |
| Remisi Khusus | : 1 (Satu) Bulan. ²⁴ |

²⁴ . Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Angit Yulian Kurniawan mendapatkan Hak pengurangan masa pidana atau remisi, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

- 2) Nama : Ali Ramadhan.
Usia : 19 (Sembilan Belas) Tahun.
Hukuman : 4 (Empat) Tahun.
Remisi Umum : 4 (Empat) Bulan.
Remisi Khusus : 1 (Satu) Bulan.²⁵
- 3) Nama : Ridho Wicaksono.
Usia : 16 (Enam Belas) Tahun.
Hukuman : 4 (Empat) Tahun.
Remisi Umum : 1 (Satu) Bulan.
Remisi Khusus : 15 (Lima Belas) Bulan.²⁶

Data di atas merupakan data beberapa sample Anak Didik atau Anak Pidana yang mendapatkan remisi umum dan remisi khusus, sedangkan untuk data remisi dasawarsa, ketika penelitian data tersebut belum di selesaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar. Dan selanjutnya data sample Anak Didik atau Anak Pidana yang belum mendapatkan remisi:

²⁵ . Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Ali Ramadhan mendapatkan Hak pengurangan masa pidana atau remisi, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

²⁶ . Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Ridho Wicaksono mendapatkan Hak pengurangan masa pidana atau remisi, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

1) Nama : Hazbul Amin
Usia : 18 (Delapan Belas) Tahun.
Hukuman : 5 (Lima) Tahun.
Alasan Belum Dapat Hak Remisi: Masa Pidana Yang Sudah Mencukupi Tetapi Belum Diajukan Oleh Petugas LAPAS Untuk Mendapatkan Remisi.²⁷

2) Nama : Saputra Heni Afendy
Usia : 17 (Tujuh Belas) Tahun.
Hukuman : 3 (Lima) Tahun.
Alasan Belum Dapat Hak Remisi: Masih Belum Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Hak Remisi.²⁸

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi) bagi Anak Pidana di lembaga pemasyarakatan Anak kelas II A Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang terkait dengan hak-hak remisi dan juga dalam penyampaian syarat-syarat serta prosedurnya sudah berjalan dengan baik dan benar.

²⁷ . Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Hazbul Amin belum mendapatkan Hak pengurangan masa pidana atau remisi dikarenakan Putusan dari pengadilan Negeri Pasuruan terlambat, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

²⁸ . Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Saputra Heni Afendy belum mendapatkan Hak pengurangan masa pidana atau remisi dikarenakan masa pidana belum mencukupi 6 (enam) bulan, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

C. Hambatan / Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar.

Pelaksanaan pemberian hak remisi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam proses remisi. Hambatan atau kendala mempunyai faktor-faktor secara intern ataupun ekstern yang mempengaruhi pemberian hak remisi tersebut, dan seperti beberapa hambatan atau kendala yang dapat ditemukan penulis dalam penelitiannya, berikut ini beberapa hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pemberian remisi bagi anak pidana di lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak yang terdapat di Lapas Anak Blitar :

1) Faktor administrasi

Dalam hal ini adanya suatu keterlambatan yang menyangkut persyaratan pengajuan remisi seperti, petikan vonis dari pengadilan Negeri yang memutus perkara setiap Anak Pidana yang datangnya terlambat. Hal tersebut sangat menghambat proses pengusulan hak remisi bagi Anak Didik atau Anak Pidana yang terdapat di LAPAS Anak Blitar dan maka dari itu seharusnya dari setiap Pengadilan Negeri harus merubah pola dalam proses vonis yang harus tepat waktu dan tidak di ulur-ulur, dan berupaya mengadakan kerjasama yang saling berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga

pengadilan kejaksaan ataupun kepolisian, agar setiap usulan hak remisi tepat waktu.²⁹

2) Kurangnya pembina yang menjadi pembimbing Anak Didik atau Anak Pidana

Kurangnya pembina dalam mengarahkan Anak Didik atau Anak Pidana untuk mendapatkan hak remisi, dari jumlah data kepegawaian yang terdapat di LAPAS Anak Blitar dengan total 55 Orang pegawai dan juga belum lagi dari total tersebut dikurangi jumlah pegawai yang bekerja di bagian staff dan lain-lain. Maka hal ini sangat merugikan juga bagi Anak Didik atau Anak pidana, kurangnya pembinaan akan membuat Anak Didik atau Anak Pidana sulit mendapatkan hak remisi dan juga kurangnya informasi dalam penyampaian syarat-syarat untuk mengajukan remisi.³⁰

3) Faktor Kelembagaan

Dimana dalam hal ini belum adanya suatu lembaga atau institusi yang secara khusus memberikan pengawasan sebagai acuan pemberian atau pelaksanaan remisi, padahal lembaga atau institusi ini sangat di perlukan untuk menjamin setiap Anak Didik atau Anak Pidana mendapatkan hak remisi yang sering kali di tunda-tunda atau bahkan keterlambatan dalam memproses pemberian hak untuk Anak

²⁹ . Hasil Wawancara dengan Bapak Andik Irawan, AmD.Ip, SH (Kasi Binadik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

³⁰ . Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Soepardi, S.Sos (KASUBSI Bimkemaswat Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 7 September 2015) diolah.

Didik atau Anak Pidana secara khusus dalam pemberian hak remisi yang terdapat di UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .³¹

4) Dari sifat atau perilaku setiap Anak Didik atau Anak Pidana

Salah satu faktor penghambat atau kendala dalam proses pelaksanaan remisi ialah dimana perilaku setiap Anak Didik atau Anak Pidana yang tidak menaati peraturan yang terdapat di LAPAS Anak, atau tidak ada kemauan dari Anak Didik atau Anak Pidana untuk melaksanakan syarat-syarat untuk mendapatkan remisi, atau bisa juga watak dari setiap Anak Pidana tersebut yang tidak menginginkan adanya perubahan malah justru menjadi liar di dalam LAPAS Anak. Kendala ini sangat sering terjadi di LAPAS Anak Blitar, hampir setiap tahunnya 5- 10 Anak Didik atau Anak Pidana tidak jadi mendapatkan Hak remisi karena ulah atau perilaku mereka sendiri yang menyangkut beberapa tindakan disiplin dan tidak menaati peraturan LAPAS Anak.³²

Terkait dengan pelaksanaan dan juga hambatan/kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, yang menyangkut prosedural tentang syarat-syarat untuk mendapatkan remisi tergolong sulit untuk dipenuhi, salah satunya adalah Petikan Vonis dari Pengadilan Negeri yang datang terlambat hal ini akan menghambat proses terwujudnya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Didalam Visi

³¹ . Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Soepardi, S.Sos (KASUBSI Bimkemaswat Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

³² . Hasil Wawancara dengan Ibu Yamini, SH (Pengurus Bimkemaswat Bagian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, (Blitar: 6 September 2015) diolah.

dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sudah menyatakan untuk mengembangkan dan juga membimbing serta membina Anak menjadi seseorang yang sudah siap menghadapi berbagai hal ketika sudah bebas nanti, maksud menghadapi berbagai hal seperti siap menghadapi Stigmatisasi yang terdapat dimasyarakat luas. Selain itu pada jumlah pegawai dan juga pembina yang jumlah total terdapat 55 Orang, dari jumlah total 55 Orang dari segi pembina untuk membimbing Anak Didik atau Anak Pidana sekitar 15 Orang. 15 Orang pembina ini harus membimbing 131 Orang Anak Didik atau Anak Pidana jadi 1 Orang pembina kurang lebih harus membimbing 12 Anak Didik atau Anak Pidana, dalam hal ini dalam proses pembinaan pun kurang efektif.